




**PERATURAN DESA KIRIG
NOMOR 05 TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH DESA KIRIG
KECAMATAN MEJOBO
KABUPATEN KUDUS**



KEPALA DESA KIRIG
KECAMATAN MEJOBO KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA KIRIG
NOMOR 05 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KIRIG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KIRIG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
4. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023;
8. Keputusan Bupati Kudus No. 900/300/2022 tentang Penetapan Besaran Tunjangan dan Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Kudus;
9. Keputusan Bupati Kudus No. 900/301/2022 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kabupaten Kudus;
10. Keputusan Bupati Kudus No. 900/302/2022 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Kudus Tahun 2023;
11. Keputusan Bupati Kudus No. 900/303/2022 tentang Penetapan Besaran Bagian Hasil dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa Di Kabupaten Kudus Tahun 2023;
12. Peraturan Desa Kirig Nomor 4 Tahun 2018, tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Desa Kirig (Lembaran Desa Kirig Tahun 2018 Nomor 4);
13. Peraturan Desa Kirig Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kirig (Lembaran Desa Kirig Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 03);
14. Peraturan Desa Kirig Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa Kirig (Lembaran Desa Kirig Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 04).
15. Peraturan Desa Kirig Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa Kirig (Lembaran Desa Kirig Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 05);

16. Peraturan Desa Kirig Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kirig Tahun 2020(Lembaran Desa Kirig Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 06).
17. Peraturan Desa Kirig Nomor 03.1 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Kirig Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kirig Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 03.01).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KIRIG
Dan
KEPALA DESA KIRIG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KIRIG TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KIRIG Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.961.335.000,00
2. Belanja Desa	Rp	2.502.300.071,00
Surplus/Defisit	Rp	(540.965.071,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	640.965.071,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	100.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	540.965.071,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KIRIG.

Ditetapkan di : KIRIG

Pada tanggal : 30 December 2022

KEPALA DESA,

ANNAS MUTTAQIN



Diundangkan di : KIRIG

Pada tanggal : 30 December 2022

Plt. SEKRETARIS DESA

ANNAS MUTTAQIN



LEMBARAN DESA KIRIG NOMOR 05 TAHUN 2022